



P U T U S A N

Nomor : 217/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

Drs. H. ACHMAD SJAFI'Y, S.H., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pensiunan, Tempat Tinggal di Jalan Tlogo Joyo
No. 45 B RT.04 RW.01, Tlogomas, Lowokwaru,
Malang, Jawa Timur. Dalam perkara ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,
M.Sc, Jamaluddin Karim, S.H., M.H, Agus Dwiwarsono,
S.H., M.H, Mansur Munir, S.H, Widodo Iswantoro, S.H,
Arfa Gunawan, S.H dan Adria Indra Cahyadi,S.H,
kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat
pada Kantor Hukum "Ihza & Ihza Law Firm" beralamat
di Gedung Citra Graha, Lantai 10 Jalan Jenderal Gatot
Subroto Kav.35-36, Jakarta Selatan 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11
Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT ;-----

Melawan :

I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7,

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Jakarta Selatan 12940, diwakili oleh
kuasanya DR. Aidir Amin Daud, S.H., M.H selaku
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Januari 2013
yang selanjutnya Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
memberikan kuasa substitusi kepada Lilik Sri
Haryanto, Agus Riyanto, S.H., M.H, Rike Amarita K,
S.H., M.Hum, Laila Yunara, S.H., M.H, Chandra
Anggiat L. S., S.H., M.H, Yudi Yuliadi, S.H, Nur Yanto,
S.H., M.H, Daniel Duardo Noorwijnarko, S.H, Dewi
Arisanti Wulung, S.H dan Ferry Gunawan C, S.H,
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7,
Kuningan, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat
Kuasa Substitusi tertanggal 30 Januari 2013,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

II. YAYASAN PENDIDIKAN SUNAN GIRI (YASPURI) MALANG, beralamat di
Jalan Joyo Raharjo No. 240 A, Kelurahan Merjosari,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Diwakili oleh H.
Mashuri Abdul Rochim, S.H., M.M, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Sunan
Giri (YASPURI) Malang, Tempat Tinggal di Jalan Abdul

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Gang IV No.3 RT.01 RW.06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dan H. Mohammad Nur Sahli, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, Tempat Tinggal di Jalan MT. Haryono VI B/956 RT.02 RW.04, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch. Mochtar, S.H., MSi, Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum H. Moch. Mochtar, S.H., MSi, beralamat di Jalan Mertojoyo Q-4 RT.04 RW.10, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65144 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSİ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2012, Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN/2012/PTUN-JKT, tanggal 7 Desember 2012, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 217/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tanggal 10 Desember 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 217/G/2012/PTUN-JKT, tanggal 13 Februari 2013;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Desember 2012, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Desember 2012, dengan Register Perkara Nomor : 217/G/2012/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Januari 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;---

Objek Sengketa Tata Usaha Negara :-----

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;

Kewenangan Mengadili :-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (*Vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa bersifat konkret artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judulnya “Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012”;
- Bahwa objek sengketa bersifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, bukan kepada umum;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut bersifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa tidak disetujuinya pengajuan pembentukan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI yang sudah diajukan sebelumnya;-----

2. Bahwa objek sengketa bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang dikecualikan dari pengertian keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan :-----

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat, yakni ditetapkan tertanggal 11 September 2012 dan diketahui oleh Penggugat tertanggal 8 Oktober 2012 (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009) ;-----

Dasar Gugatan (Posita) :-----

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Sunan Giri yang disingkat YASPURI berkedudukan di Jl. Joyo Raharjo Nomor 240-A Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, didirikan berdasar Akta Nomor 3 tanggal 1 Nopember 1979 yang telah diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982, keduanya dibuat di hadapan Notaris Gusti Kamarudzaman di Malang;-----
2. Bahwa Perubahan Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Nopember 1979 dengan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 sebagaimana dimaksud diatas, dilakukan berdasar Surat Keputusan Rapat Pendiri Nomor : 04/YPSG/ IX/'80, tanggal 13 September 1980 dan Keputusan Rapat Pengurus Nomor : 49/YPS/ X/1982, tanggal 9 Oktober 1982, dikuasakan kepada Drs. Moh. Wijono, SH., Drs. Achmad Sjafi'y, SH, dan H.Tontowi Fadeli, SH untuk menghadap Notaris Gusti Kamarudzaman di Malang;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan Surat Keputusan Pendiri dan Pengurus sebagaimana tersebut di atas, terbit Perubahan Akta Pendirian Yayasan Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 yang antara lain ditetapkan: -----

a. Susunan Pendiri Yayasan (Vide: Pasal 6), terdiri dari:

> Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH ;-----

> K.H. Oesman Mansoer ;-----

> Drs. Moh. Wijono, SH ;-----

> Drs. Achmad Sjafi'y, SH ;-----

> M. Sjahroel, SH ;-----

> Haryono Tontowi Fadeli, SH ;-----

b. Susunan Pengurus Yayasan (Vide: Pasal 8), terdiri dari:-----

> Ketua I : Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH ;-----

> Ketua II : Drs. Moh. Wijono, SH ;-----

> Sekretaris I : Drs. Achmad Sjafi'y, SH ;-----

> Bendahara I : M. Hilmi Khalidi, Bc.Hk ;-----

> Bendahara II : Noor Khazin Askandar, SH ;-----

d. Pendiri, Pengurus dan Anggaran Dasar Yayasan berlaku surut sejak Yayasan *a quo* didirikan, yakni sejak tanggal 1 Muharram 1396 H/3 Januari 1976 M (Vide: Pasal 14 angka 2); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari Akta tersebut Penggugat (Drs. Achmad Sjafi'y, SH) termasuk sebagai Pendiri dan Sekretaris I dalam pembentukan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI);-----
5. Bahwa berdasar rapat Pengurus tanggal 01-11-1986 secara aklamasi semua Pengurus Yayasan yang masih hidup menunjuk Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH sebagai Ketua Yayasan dan mengisi susunan yang lain, serta menugaskan pengakta-notariatan keputusan rapat kepada Penggugat menghadap Notaris Mudofir Hadi, SH di Malang yang kemudian terbit Akta Nomor 019 tanggal 3 Februari 1988 berjudul Akte: "Pernyataan Keputusan Rapat", dengan susunan Pengurus Yayasan sebagai berikut:-----

Ketua : Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH ;-----

Sekretaris : Drs. Achmad Sjafi'y, SH ;-----

Bendahara I : Hj. Siti Sundari, SH ;-----

Bendahara II : Dra. Siti Kustiyah Wijono ;-----

Pembantu : H. Tontowi Fadeli, SH ;-----
6. Bahwa berdasarkan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 019 tanggal 3 Februari 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Mudofir Hadi, S.H. di Malang tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat (Drs. Achmad Sjafi'y, SH) adalah Pengurus Yayasan yang menjabat sebagai Sekretaris;-----
7. Bahwa sebelum tahun 2001 beberapa Pendiri Yayasan telah meninggal dunia, salah satunya adalah Ketua Yayasan Prof. Dr. H. Moch. Koesnoe, SH pada pertengahan Mei 1998, maka Para Pendiri yang masih hidup mengadakan rapat masing-masing: Drs. Achmad Sjafi'y, SH, M. Sjahroel,

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Haryono Tontowi Fadeli, SH menyusun Pengurus Yayasan Periode 1998-2003, sehingga ditetapkan Pengurus Yayasan sebagai berikut :-----

Ketua : Hj. Badriah Koesnoe ;-----

Sekretaris : Drs. Achmad Sjafi'y, SH ;-----

Bendahara : Hj. Siti Sundari, SH ;-----

Dra. Siti Kustiyah Wijono ;-----

Pembantu : H. Tontowi Fadeli, SH ;-----

Drs. H. Hilal Suheru, Sm.Hk ;-----

8. Bahwa sebelum tahun 2008, Sdr. M. Sjahroel, SH. MM., selaku Pendiri dan Hj. Badriah Koesnoe, Hj. Siti Sundari, SH., Dra. Siti Kustiyah Wijono selaku Pengurus juga telah meninggal dunia, maka Pendiri Yayasan yang masih hidup tinggal 2 (dua) orang, yakni: Penggugat dan Sdr. H. Tontowi Fadeli, SH., M.Hum;-----

9. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedua orang Pendiri yaitu Penggugat dan H. Tontowi Fadeli, SH, M.Hum menghadap Notaris Benediktus Bosu, SH di Malang tanggal 29 September 2008 tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang (Yaspuri);-----

10. Bahwa berhubung pengajuan permohonan pengesahan penyesuaian Anggaran Dasar *a quo*, telah lewat waktu, maka Direktur Perdata Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Suratnya Nomor : AHU.2-AHA.01.0I-7070, tanggal 01 September 2010 menyarankan

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat selaku Pendiri Yayasan mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama;-----

11. Bahwa atas dasar saran *a quo*, Penggugat dan Sdr.H.Tontowi Fadeli, SH., M.Hum kembali mendirikan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang dengan Akta Pendirian Nomor 4, tanggal 01 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH di Malang;-----

12. Bahwa berdasar koreksi dan saran sebelumnya, pada Bulan Oktober 2010 oleh Tergugat Cq. Direktur Perdata Dirjen AHU dokumen lengkap persyaratan permohonan pengesahan Akta Pendirian Nomor 4, tanggal 01 September 2010 Penggugat telah diterima (Vide: Nomor 01/NOT-BB/IX/2010, tanggal 2 September 2010 dan Nomor 11/NOT-BB/IX/2010, tanggal 30 September 2010);-----

13. Bahwa ternyata Tergugat Cq. Direktur Jenderal AHU telah lalai akan tugas kewajibannya dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap (Vide: Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No.16/2001 jo. Undang-Undang No.28/2004), tidak mau menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang berdasar Akta Nomor 4, tanggal 01 September 2010;-----

14. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011, Penggugat selaku Pendiri dengan Surat Nomor : 03/Pdr/V/2011 menyusuli permohonan pengesahan Akta Pendirian Yayasan *a quo*, kepada Tergugat;-----

15. Bahwa dengan surat Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkum HAM No. AHU.2-AH.01.01-14085, tanggal 09 Desember 2011, perihal: Pendaftaran

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang pada angka 4 (empat) selengkapnya berbunyi: -----

"Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum dapat memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, sebelum adanya penyelesaian dari pihak-pihak terkait dari yayasan dimaksud, selain itu tidak dimungkin terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yayasan yang sama dalam satu tempat kedudukan, dengan para pendiri yayasan yang berbeda";-----

16. Bahwa kemudian pada tanggal 30 April Tahun 2012 didirikan Yayasan tandingan yang sama dihadapan Notaris H. Chusen Bisri, SH di Malang;----

17. Bahwa Susunan Organ Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang Versi H. Tontowi Fadeli, SH., M.Hum Cs., adalah sebagai berikut:-----

Pengurus Yayasan :-----

Ketua Umum : H. Mashuri Abdul Rochim, SH. MM ;-----

Ketua I : Endang Rismiati, SH. Msi ;-----

Ketua II : H. Moch. Fatih, SH, M.Hum ;-----

Sekretaris Umum : H. Moch. Nur Sahli, SH ;-----

Sekretaris I : H. Hamid, SH. MH ;-----

Sekretaris II : Ny. Ir. Indah Puji Rahayu ;-----

Sekretaris III : Ny. Agni Indayati, S.Pd ;-----

Sekretaris IV : Moch. Hasan, SE ;-----

Dewan Pengurus :-----

Ketua : Drs.H. Hilal Suheru, SMHk ;-----

Anggota : 1. H. Tantowi Fadeli, SH. Mhum ;-----

2. H. Moch. Mochtar, SH. Msi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dr. H. Djoko Tuban Basuki ;-----

4. Ir. H. Ngudi Yudono ;-----

Dewan Pembina :-----

Ketua : Prof. Dr. KH. Acmad Mudlor, SH ;-----

Anggota : Ny. Drg. Hj.Koes Ilmiwati ;-----

Ny. Hj. Koes Indriwati ;-----

H. Choirul Imam, SH ;-----

18. Bahwa Yayasan tandingan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;-----

19. Bahwa tindakan Tergugat tersebut, nyata-nyata telah merugikan Penggugat di mana Penggugat adalah orang yang sudah mendaftarkan permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu keputusan (objek sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

21. Bahwa ditinjau dari aspek formal prosedural maupun materil substansial, surat keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika Surat Keputusan objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

22. Bahwa secara formal prosedural, Surat Keputusan objek sengketa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan :-----

a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi : -----

(1) Setiap yayasan harus mempunyai nama diri ;-----

2) Nama yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain ;-----

(3) Nama yayasan dari yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau pengurus yayasan ;-----

b. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi :-----

(1) Pemberian nama yayasan ditolak jika :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan ;-----

23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang adalah nama Yayasan milik Penggugat yang didirikan pada tanggal 1 Nopember 1979 melalui Akta Nomor 3 yang telah diubah dengan Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Gusti Kamarudzaman, Notaris di Malang, dan selama itu pula tidak ada yayasan lain yang memiliki kesamaan baik nama, lokasi kedudukan maupun bidang geraknya;-----

24. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan pengesahan Yayasan Penggugat kepada Tergugat yaitu tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2010 melalui Notaris Benediktus Bosu, SH, akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Sementara pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. baru mengajukan permohonan pengesahan pada tanggal 20 Juni 2012;-----

25. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengambil tindakan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. karena nama Yayasan yang diajukannya sama dengan nama Yayasan Penggugat;-----

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek formal prosedural, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

27. Bahwa secara materil substansial, Surat Keputusan objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan yang berbunyi:-----

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :-----

a. salinan akta pendirian yayasan;-----

b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;-----

c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat ;-----

d. bukti penyeteran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;-----

e. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;-----

f. bukti penyeteran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan ;---

28. Bahwa Penggugat sangat meragukan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. terutama kelengkapan mengenai pernyataan domisili dan diketahui oleh Lurah setempat. Hal ini

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH, karena lokasi alamat yang diklaim sebagai alamat kedudukan Yayasan Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. yaitu alamat kedudukan Yayasan Penggugat. Hal ini sudah sangat diketahui oleh lurah setempat dan mereka juga tahu bahwa Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang diketuai oleh Penggugat dan bukanlah Haryono Tantowi Fadeli, SH. jadi sangat tidak mungkin lurah setempat mau menandatangani surat keterangan domisili atas nama Yayasan pimpinan Haryono Tantowi Fadeli, SH.;-----

29. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek materil substansial, penerbitan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah; -----

30. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan objek sengketa diterbitkan juga dengan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :-----

- Asas Kecermatan/Kehati-hatian :-----

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa permohonan pendaftaran dan pengesahan atas nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang terlebih dahulu diajukan oleh Penggugat yaitu bulan 30 September 2010, sementara permohonan yang diajukan oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. baru diajukan pada bulan Februari 2011. Jikalau ketentuan Pasal 2 ayat (2) dianalogikan oleh Tergugat, maka seharusnya Tergugat akan memproses permohonan yang diajukan oleh

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (karena diajukan lebih dahulu) dan seharusnya menolak permohonan Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. dengan alasan karena mengajukan permohonan pendaftaran dan pengesahan atas nama Yayasan yang sudah terdaftar sebelumnya (*in casu* Yayasan Penggugat). Seandainya Tergugat cermat dalam meneliti permohonan Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. tersebut maka Tergugat tidak akan sampai menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa dan sebaliknya menerbitkan Akta Pengesahan Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian, maka jelaslah kalau tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

• Asas Kepastian Hukum :-----

Bahwa Tergugat telah mengetahui kalau sudah ada permohonan pendaftaran Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang maka seharusnya Tergugat menolak permohonan Haryono Tantowi Fadeli, SH. Cs. dan bukan sebaliknya malah menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa, Tergugat juga seharusnya menerbitkan akta pengesahan dan pendaftaran yayasan yang diajukan oleh Penggugat. Dengan diterbitkannya objek sengketa maka jelaslah kalau tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum dalam Asas -Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

• Asas Profesionalitas :-----

karena objek sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Akuntabilitas :-----

Bahwa Tergugat telah menyimpangi asas akuntabilitas, dengan diterbitkannya objek sengketa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang berhak atas keberadaan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI;-----

31. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012 bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati dalam menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat; -----

32. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*;-----

33. Bahwa dilapangan, telah terjadi kekacauan dan gangguan yang dilakukan oleh pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. dengan cara berusaha mengambil alih pengelolaan lembaga pendidikan; -----

34. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. tersebut telah menimbulkan keresahan baik dikalangan pegawai yayasan dan staf pengajar pada kedua lembaga tersebut, juga menimbulkan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keresahan dikalangan mahasiswa dan siswa dan pada akhirnya akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar;-----

35. Bahwa selain telah menimbulkan keresahan, tindakan yang dilakukan oleh pihak Haryono Tantowi Fadeli, SH, Cs. telah membuat siswa di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Penggugat tidak mau memenuhi/menunda kewajibannya untuk membayar biaya pendidikan dengan alasan bahwa sedang ada persengketaan pengelolaan yayasan. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Penggugat karena keberlangsungan pelaksanaan belajar mengajar sepenuhnya bergantung pada pembayaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada para peserta didik. Jika hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, Penggugat khawatir keberlangsungan pelaksanaan belajar mengajar akan terganggu dan bahkan bisa berhenti sama sekali, karena Penggugat tidak sanggup membayar segala biaya proses belajar mengajar atau membayar gaji para pengajar dan staf Yayasan. Situasi seperti ini jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat dan tentu saja tidak boleh dibiarkan terus berlanjut;

36. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung dan dilindungi oleh Surat Keputusan objek sengketa, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika Surat Keputusan objek sengketa ditunda pelaksanaannya; -----

37. Bahwa untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan seperti misalnya bentrokan fisik, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut

Surat Keputusan objek sengketa ;-----

Petitum :-----

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:-----

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek

Sengketa :-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa

yang dimohonkan Penggugat berupa: Surat Keputusan Menteri

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU –

5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan

Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11

September 2012, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap dalam perkara

ini;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan dan

tindak lanjut objek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa:

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang

Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat

YASPURI, tertanggal 11 September 2012, sampai adanya putusan

yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara

ini ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam

Pokok

Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;-----

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 5666.AH.01.04.Tahun 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;--

4. Memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Sunan Giri Malang Nomor 4, tanggal 1 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH di Malang;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan telah menerima Permohonan Intervensi dari Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, beralamat di Jalan Joyo Raharjo No. 240 A, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Diwakili oleh H. Mashuri Abdul Rochim, S.H., M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, Tempat Tinggal di Jalan Abdul Rahman Gang IV No.3 RT.01 RW.06, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur dan H. Mohammad Nur Sahli, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, Tempat Tinggal di Jalan MT. Haryono VI B/956 RT.02 RW.04, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Moch. Mochtar, S.H., MSi, Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum H. Moch. Mochtar, S.H., MSi, beralamat di Jalan Mertojoyo Q-4 RT.04 RW.10, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang 65144 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013. Permohonan Intervensi tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 6 Februari 2013, dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2013, dengan register perkara Nomor : 217/G/2012/PTUN-JKT/INTV; -----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut Pengadilan telah mengambil sikap dan memberikan Putusan Sela Nomor : 217/G/2012/PTUN-JKT pada tanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Intervensi tersebut dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 13 Februari 2013,

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Jawaban Tergugat :

Dalam Eksepsi :-----

Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing ;-----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai Pendiri dan Sekretaris I dalam Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI), berdasarkan Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982 ;-----
2. Bahwa Penerbitan objek sengketa, yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang sesuai dengan Akta No. 3, tanggal 01 Nopember 1979 yang dibuat oleh Notaris Gusti Kamarudzaman, berkedudukan di Malang dan Akta No. 38, tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Chusen Bisri, SH. berkedudukan di Malang ;
3. Bahwa Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai salah satu Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, tidak terdapat kaitan dengan Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang telah disahkan melalui Surat Keputusan objek sengketa ;-----
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang atau badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan/kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (objek sengketa) dimaksud, sebab objek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon objek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in cassu* ;-----

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* dan tidak punya kepentingan terhadap objek gugatan Dengan demikian sudah sepantasnyalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, untuk memeriksa terlebih dahulu *legal standing* dari Penggugat ;---

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, maka Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dan tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;-----

3. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, dengan alasan :-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai dengan asas *praesumptio justae causae* yang berarti setiap keputusan pemerintah atau pejabat tata usaha negara selalu dianggap *rechtmatic* (sesuai hukum) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan batal atau tidak sah ;-----
- b. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat meyakini kebenaran atas objek sengketa, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya ;-----

Untuk itu, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa ;-----

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ;--

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;--

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5666.AH.01.04.Tahun 2012, tanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II Intervensi :

Dalam Eksepsi :-----

Eksepsi Gugatan Penggugat Obscur Libel (kabur) ;-----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara No : 217/G/2012/PTUN-JKT adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No : AHU-5666.AH.01.04 tahun 2012, tanggal 11 September 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang ;-----

2. Bahwa terbitnya objek sengketa tersebut tentunya sudah memenuhi atau sudah melalui proses administrasi maupun semua proses hukum yang berlaku, bahwa semua Yayasan berdasarkan Undang-Undang No : 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang No : 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, semua Yayasan harus menyesuaikan dengan Undang-Undang yang baru tentang Yayasan tersebut termasuk yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang yang didirikan pada tanggal 01 Nopember 1979 berdasarkan akta Notaris No : 3 Tahun 1979 oleh Notaris Gusti Kamarudzaman Notaris di Malang dimana dalam Akta No : 3 Tahun 1979 tersebut disebutkan bahwa yang menghadap dan menerangkan kepada Notaris bahwa mereka secara bersama-sama telah mendirikan dan memisahkan dari kekayaan mereka uang sebesar Rp.50.000,- sebagai modal permulaan mereka adalah :-----

1. Mohamad Sjahroel ;-----

2. H.Tontowi Fadeli ;-----

3. Mohamad Wijono ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Prof.DR.Mohamad Koesnoe ;-----

5. KH.Oesman Mansoer ;-----

Di dalam akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 tersebut tidak tercantum nama Penggugat Drs.Achmad Sjafi'y, SH.MSi (sebagai Pendiri) oleh karenanya Penggugat Bukanlah pendiri dari Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, oleh karenanya pula Penggugat menyatakan sebagai pendiri adalah tidak berdasarkan pada fakta hukum dalam sejarah pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang yaitu Akta Notaris No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 tersebut ;-----

-

3. Bahwa oleh karenanya kapasitas atau legal standing Penggugat dalam Perkara Tata Usaha Negara (perkara aquo) tidak terpenuhi menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang No : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Penggugat tidak termasuk orang yang berkepentingan terhadap diterbitkannya obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia No : AHU.5666. AH.01.04 tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, tertanggal 11 September 2012 ;-----

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengakui sebagai Pendiri Yayasan Sunan Giri (YASPURI) Malang berdasarkan Akta perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 adalah suatu dalil yang tidak logis karena Titel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 yang digunakan dasar Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa "berbunyi Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang bukan Akta Perubahan vide Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 dan Akta Nomer 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 yang digunakan dasar Penggugat untuk menggugat. Titelnya jelas berbunyi Perubahan Akta Pendirian,"vide Akta perubahan pendirian No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 oleh karenanya kalau Penggugat menganggap Akta Nomor 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 sebagai Akta Pendirian dan Penggugat mengakui sebagai Pendiri yang berarti Penggugat harus memisahkan sebagian kekayaan untuk modal awal Yayasan seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Pendirian Yayasan No : 3 Tahun 1979 ternyata Penggugat (Drs Achmad Syafi'y,SH.MSi) tidak tercantum disitu, bahwa perbuatan hukum mendirikan suatu badan hukum (Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas) merupakan perbuatan hukum yang sifatnya Einmalig sekali saja dan tidak bisa diulang hal demikian karena menyangkut sejarah pendirian badan hukum yang bersangkutan dan tidak mungkin sejarah diulang aneh dan tidak logis bila Yayasan yang menurut Akta Pendiannya yakni Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 didirikan pada tanggal tersebut , hampir 3 (tiga) tahun kemudian didirikan ulang dengan Akta No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982, karena mencantumkan Penggugat (Drs.Achmad Syafi'y,SH.MSi) sebagai Pendiri vide Pasal 6 Akta No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982, pada hal nama Penggugat tersebut tidak tercantum sebagai pendiri dalam Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 hal ini jelas merupakan manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena dalil-dalilnya tumpang tindih tidak konsisten (kebingungan) dalam menentukan pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, didalam gugatan Penggugat hal 3 point 1 menyatakan Yayasan didirikan dengan Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 didalam gugatan Penggugat hal 4 point 3 huruf d menyebutkan Yayasan A quo didirikan, yakni sejak tanggal 1 Muharam 1396 H / 3 Januari 1976 (vide Pasal 14 angka 2) Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982, hal demikian menunjukan suatu *statement* (pernyataan) atau dalil yang tidak hukum (tidak Yuridis) karena suatu Badan Hukum harus didirikan dengan Akta Notaris akan tetapi pernyataan/dalil Penggugat yang menyatakan didirikan sejak 3 Januari 1976 tanpa didukung dengan persyaratan hukum adanya Akta Notaris, Akta Notaris nomor berapa dan dibuat oleh Notaris siapa ? yang menyebutkan tanggal 3 Januari 1976 berdirinya Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang Penggugat tidak dapat menunjukan hal demikian menunjukan suatu dalil yang tidak Yuridis ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi didalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara dan mohon dianggap uraian dalil-dalil eksepsi terulang dalam uraian dalil-dalil pokok perkara ini ;-----
2. Bahwa secara *De yure dan De facto* Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang didirikan pada tanggal 01 Nopember 1979 berdasarkan Akta Notaris No : 3 Tahun 1979 yang dibuat oleh Notaris Gusti

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamarudzaman Notaris di Malang hal ini juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya hal 3 point 1 (satu) yang berarti tidak ada Akta pendirian lain selain Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979, dan secara Yuridis tidak mungkin Yayasan didirikan ulang menurut Anggaran Dasar Yayasan/Akta Pendiriannya yakni Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 menyebutkan pendiri bersama-sama menghadap dan memisahkan kekayaan untuk modal permulaan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah :-----

1. Mohamad Sjahroel ;-----
2. H.Tontowi Fadeli ;-----
3. Mohamad Wijono ;-----
4. Prof.DR.Mohamad Koesnoe ;-----
5. KH. Oesman Mansoer ;-----

Ternyata nama Penggugat (Drs.H.Achmad Sjafi'y,SH.MSi) tidak ada disitu;--

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Penggugat sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang dengan menyebutkan Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 yang dimuat dalam Pasal 6 Akta tersebut merubah susunan pendiri menjadi bertambah dari Akta Pendirian No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 yaitu menjadi :-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prof.Dr.H.Moch.Koesnoe,SH ;-----

- KH.Oesman
Mansoor ;-----
- Drs.Moh.Wijono,SH ;-----

- Drs.Achmad Syafi'i
MSi ;-----
- M.Syahroel ;-----

- Haryono Tontowi
Fadeli,SH ;-----

Hal demikian menjadi tidak lazim suatu Badan Hukum didirikan ulang karena masuknya nama Penggugat (Drs.Achmad Syafi'y, SH.MSi) menjadi tambahan nama pendiri, padahal Penggugat dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 tidak tercantum dan tidak memisahkan sebagian kekayaan untuk modal permulaan Yayasan oleh karenanya perlu dipertanyakan keabsahan Akta Perubahan Pendirian No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 tersebut ;-----

4. Bahwa menurut Anggaran Dasar Yayasan/Akta Pendirian yakni Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 Pasal 12 disebutkan “ Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau tambahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan oleh suatu keputusan rapat pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan ini dan sedikitnya mendapat persetujuan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari anggota pengurus yang hadir, serta mendapat persetujuan dari pengurus harian.” Dalam premis Perubahan Akta yakni Akta No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 disebutkan tentang keberadaan Keputusan Rapat YASPURI tanggal 8 Oktober 1982, No : 49/YPS/XI/1982 tentang revisi Anggaran Dasar yang telah ditanda tangani ketua II dan Sekretaris I, hal ini menunjukkan bahwa Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 oktober 1982 sebenarnya hanya merupakan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yakni merupakan Berita Acara Rapat yang dibuat dibawah tangan tetapi kemudian di notarilkan, oleh karenanya Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 dapat dikatakan tidak memenuhi ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Anggaran Dasar Yayasan/Akta Pendirian Yayasan yakni Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 ;-----

Apabila Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982 tersebut memuat ulang secara lengkap notulen atau Berita Acara Rapat dibawah tangan tanggal 8 Oktober 1982 yakni memuat keterangan tentang :-----

1. Siapa yang memanggil rapat yang harus dibuktikan dengan surat panggilan
rapat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa agenda rapat sebab untuk Perubahan Anggaran Dasar Yayasan harus berdasarkan rapat pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan ini ;-----

3. Siapa saja nama-nama dari yang diundang yang hadir ;-----

4. Apakah jumlah yang hadir memenuhi kuorum, yakni apakah untuk perubahan yang diadakan tersebut sudah mendapat persetujuan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari anggota pengurus yang hadir serta apakah sudah mendapat persetujuan pengurus harian ;-----

Akan tetapi ternyata kenyataanya dalam Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 tersebut sama sekali tidak memuat ulang dan lengkap notulen Berita Acara Rapat Keputusan dibawah tangan tanggal 8 Oktober 1982 oleh karenanya Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 adalah tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum (cacat hukum) ;-----

5. Bahwa ada kesalahan secara nyata dalam Akta perubahan No 25 Tahun 1982 yang menyebutkan antara lain “ Sesuai dengan Keputusan Rapat YASPURI tanggal 8 Oktober 1982, No : 49/Yps/X/1982 tentang Revisi Anggaran Dasar yang telah ditanda tangani Ketua II dan Sekretaris I ternyata didalam Anggaran Dasar Pendirian Yayasan yakni Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 hanya ada jabatan sekretaris dan wakil sekretaris tidak ada sekretaris I kalau ada sekretaris I tentunya ada sekretaris II, oleh karena itu Dasar Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 tidak

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada Akta Pendirian / Anggaran Dasar Yayasan No : 3 Tahun 1979 (cacat hukum) dan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena itu point 2, 3, 4 gugatan penggugat harus ditolak ;-----

6. Bahwa diktum point 3 huruf d gugatan Penggugat dikemukakan oleh Penggugat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 angka 2 perubahan Akta pendirian Yayasan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 “ pendiri, Pengurus dan Anggaran Dasar Yayasan berlaku surut sejak Yayasan a quo didirikan, yakni sejak tanggal 1 Muharam 1396 H/3 Januari 1976 M ;-----

Hal ini merupakan manipulasi Penggugat dari Redaksi Pasal 14 angka 2 Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 karena yang sesungguhnya redaksi pasal tersebut berbunyi sebagai berikut : “ Anggaran Dasar ini berlaku mulai sejak didirikan, Perubahan Akta ini berlaku semenjak tanggal penandatanganan Akta ini.”;-----

Kapan Akta No : 25 Tahun 1982 ditandatangani ? ;-----

Dalam bagian akhir Akta ini tertulis sebagai berikut :-----

“Dibuat dan dilangsungkan di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dihadiri oleh Ami Halimah dan Sudarmi keduanya Pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Malang, sebagai saksi-saksi. Akta ini dengan segera setelah saya Notaris bacakan kepada para yang hadir dan saksi-saksi ditandatangani oleh para yang hadir dan saksi-saksi, kemudian saya Notaris.

Bahwa maksud pada hari dan tanggal tersebut diatas, yang merupakan tanggal penandatanganan Akta perubahan adalah tanggal 11 Oktober 1982

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya jelaslah tanggal berlakunya Anggaran Dasar Yayasan dengan Notaris No : 25 Tahun 1982 adalah tanggal 11 Oktober 1982 bukan tanggal yang lain seperti yang disebutkan oleh Penggugat tanggal 1 Muharam, 1396 H / 3 Januari 1976 hal demikian menunjukan suatu kekeliruan yang fatal oleh karenanya dictum gugatan Penggugat point 3 huruf d harus ditolak ;-----

7. Bahwa nama Penggugat dalam Akta Perubahan No : 25 Tahun 1982 menggunakan nama gelar Sarjana hukum (Drs.Achmad Sjafi'y,SH) sebagai pendiri adalah suatu kebohongan public karena pada tanggal 11 Oktober Tahun 1982 Penggugat belum Sarjana Hukum, karena masih berstatus Mahasiswa STIH "Sunan Giri" Malang Penggugat baru menyelesaikan study Tahun akademi 1985-1986 sebagai Sarjana Hukum ;-----

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat banyak yang tidak berdasarkan pada data maupun fakta hukum seperti penyebutan meninggalnya Hj Badariyah Koesnoe (Istri Prof Dr.H.Mohamad Koesnoe) pada Tahun 2008 menunjukan bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alat bukti karena ternyata Hj.Badariyah Koesnoe meninggal pada tanggal 17 Desember 2009 bukan 2008 seperti yang disebutkan Penggugat ;-----

9. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 Penggugat mengaku sebagai Pendiri bersama-sama Hariono Tontowi Fadeli,SH menghadap Notaris Benediktus Bosu,SH, Notaris di Malang, membuat Akta Pendirian Yayasan

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Sunan Giri Malang (YASPURI) dengan Akta No : 4 Tahun 2010, tanggal 1 September 2010 tentang pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang (YASPURI) Akta tersebut tidak mendapat pengesahan karena, yaitu :-----

1. Akta tersebut (Akta No : 04 Tahun 2010, tanggal 1 September 2010) yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu,SH tidak berdasarkan Akta Pendirian Yayasan (Anggaran Dasar Yayasan) No : 3 Tahun 1979, dimana nama Penggugat (Drs.Achmad Syafi'y, SH.MSi) tidak tercantum dalam daftar nama Pendiri, dalam Anggaran Dasar Yayasan tersebut, yaitu Akta No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 ;-----
2. Nama-nama dalam organ Yayasan Akta Notaris No : 04 Tahun 2010, tanggal 01 September 2010 semuanya mengundurkan diri dari pendirian Yayasan Pendirian Sunan Giri Akta No : 04 Tahun 2010, tanggal 01 September 2010, karena diketahui dari Anggaran Dasar Yayasan / Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang ternyata Penggugat (Drs.Achmad Syafi'y.SH.MSi) bukan Pendiri, sehingga secara *defacto dan dejure* Akta PendirianYayasan No : 04 Tahun 2010, tanggal 1 September 2010 dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, SH sudah tidak ada orangnya atau fiktif (kosong) yang mengundurkan diri Akta No : 04 Tahun 2010, tanggal 1 September 2010 adalah : -----

1. Drs.H.Hilal Suheru,Sm Hk, mundur sebagai Pembina dari Akta tersebut ;-----

-

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Abdul Hamid, SH.MHum, mundur sebagai pengawas dari Akta tersebut ;-----

-

3. Hj. Sugiatminingsih, SH.MHum, mundur sebagai Pengurus (Bendahara) Yayasan dari Akta tersebut ;-----

4. H.Tontowi Fadeli,SH MHum, sebagai Pendiri mundur dari Akta tersebut ;-----

-

Semua akan Tergugat II Intervensi buktikan pada waktunya ;-----

10. Bahwa setelah mundur dari Pendirian Yayasan No : 04 Tahun 2010, tanggal 1 September 2010 dibuat Notaris Benediktus Bosu, SH. Hariono Tontowi Fadeli,SH.MHum. salah satu pendiri yang masih hidup kembali pada Anggaran Dasar Yayasan/Akta Pendirian Yayasan No : 3 Tahun 1979 mengadakan perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang dengan Akta No : 38 Tahun 2012, tanggal 30-4-2012 yang dibuat oleh Notaris H.Chusen Bisri,SH hal demikian bukanlah Yayasan tandingan seperti yang dikatakan Penggugat akan tetapi perubahan Yayasan yang didasarkan pada fakta hukum yang sah yaitu berdasarkan Akta Pendirian yang sah, yakni Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 ;-----

11. Bahwa domisili Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang yang sudah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak perlu diragukan karena Yayasan tersebut didirikan dengan Akta Pendirian yang sah dan dengan Akta Perubahan yang berdasarkan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian yang sah pula oleh karenanya Akta Pendirian Yayasan yang diajukan Pengesahan oleh Penggugat tidak berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar yang sah domisilinya perlu dipertanyakan keabsahannya oleh karenanya pula Akta Pendirian Yayasan Penggugat (Drs.Achmad Syafi'y, SH.MSi) tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ;-----

12.Bahwa oleh karenanya sudah tepat dan benar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI memberikan Pengesahan terhadap Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang kepada Yayasan yang mendasarkan pada fakta hukum yang benar berdasarkan Anggaran Dasar/Akta Pendirian Yayasan No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 oleh Notaris Gusti Kamarudzaman dan Akta perubahan Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat (YASPURI) Akta No : 38 Tahun 2012, tanggal 30-4-2012 oleh Notaris Hj.Chusen Bisri,SH. Dimana Akta tersebut secara historis yuridis (sejarah) perjalanan secara hukum ada kaitanya, oleh karenanya pula Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU.5666. AH.01.04 Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang (YASPURI), tanggal 11 September 2012 adalah sah walaupun Pengajuan pengesahannya kepada Menteri Hukum dan Ham setelah Penggugat mengajukan pengesahan Yayasannya tersebut yang ternyata tidak disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham ;-----

- Bahwa oleh karenanya Akta Pendirian Yayasan No : 4 Tahun 2010, tanggal 1 September 2010 tidak memperoleh pengesahan dari Menteri

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sudah tepat dan benar karena Akta tersebut tidak mendasar pada Akta Pendirian/Anggaran Dasar No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 karena Penggugat tidak termasuk Pendiri dalam Anggaran Dasar/Akta Pendirian No : 3 Tahun 1979 tersebut, kalau Penggugat mendasarkan pada Akta perubahan Pendirian No : 25 Tahun 1982, tanggal 11 Oktober 1982 ternyata Akta tersebut bukan Akta Pendirian tetapi Akta perubahan yang tidak sesuai dengan Akta pendirian No : 3 Tahun 1979, tanggal 01 Nopember 1979 oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

Berdasarkan uraian diatas Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini (Perkara Tata Usaha Negara) berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa :-----

Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ;--

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----
2. Menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-5666.AH.01.04 tahun 2012 tanggal 11 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI)

Malang;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Dupliknya tertanggal 20 Maret 2013, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Turunan Akta Nomor 3, tanggal 1 Nopember 1979, Tentang Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat "YASPURI". (foto kopi sesuai dengan turunannya) ;-----
2. Bukti P-2 : Turunan Akta Nomor 25, tanggal 11 Oktober 1982, Tentang Perubahan Akte. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 019, tanggal 3 Februari 1988. (foto kopi sesuai dengan salinannya) ;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan dari H.M. Sjahroel, S.H., S.Pd dan H.Tontowi Fadel, S.H, tanggal 11 Agustus 2005. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Turunan Akta Nomor 234, tanggal 29 September 2008, Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat "YASPURI". (foto kopi sesuai dengan turunannya) ;-----
6. Bukti P-6 : Keputusan Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri Nomor : 02/Pdr/IX/2009, tanggal 17 September 2009, Tentang Susunan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Pendidikan Sunan Giri di Malang Masa Bhakti Tahun 2009-2014. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Benediktus Bosu, S.H Notaris di Malang Nomor : 06/NOT-BB/VIII/2010, tanggal 3 Agustus 2010, Perihal : Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Direktur Perdata A.N. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2-AH.01.01-7070, tanggal 1 September 2010, Perihal : Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi dari foto kopi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Turunan Akta Nomor 4, tanggal 1 September 2010, Tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan turunan akta) ;-----
10. Bukti P-10 : Surat Benediktus Bosu, S.H Notaris Nomor : 01/NOT-BB/IX/2010, tanggal 2 September 2010, Perihal : Permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti P-11 : Surat Benediktus Bosu, S.H Notaris Nomor : 11/NOT-BB/IX/2010, tanggal 30 September 2010, Perihal : Permohonan Pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan Domisili dari Lurah Merjosari Nomor : 474/257/35.73. 05.1002/2010, tanggal 8 Desember 2010. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti P-13 : Surat Drs. H. Achmad Sjafi'y, S.H., M.Si (Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang) Nomor : 03/ Pdr/V/2011, tanggal 21 Mei 2011, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P-14 : Surat Direktur Perdata A.N. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2-AH.01.01-14085, tanggal 9 Desember 2011, Perihal : Pendaftaran Pengesahan Akta

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

15. Bukti P-15 : Surat Pembina Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang
Nomor : 007/Pemb.YPS/III/2011, tanggal 4 Maret 2011,
Perihal : Pemberitahuan. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

16. Bukti P-16 : Surat Drs. H. Achmad Sjafi'y, S.H., M.Si (Pendiri Yayasan
Pendidikan Sunan Giri Malang) Nomor : 04/ Pdr/X/2001,
tanggal 10 Oktober 2011, Perihal : Permohonan
Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan
Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti P-17 : Surat Drs. H. Achmad Sjafi'y, S.H., M.Si (Pendiri Yayasan
Pendidikan Sunan Giri Malang) Nomor : 05/ Pdr/XII/2011,
tanggal 12 Desember 2011, Perihal : Pengaduan
Pengesahan Yayasan. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-

18. Bukti P-18 : Surat Benediktus Bosu, S.H Notaris di Malang Nomor : 07/
NOT-BB/IX/2012, tanggal 11 September 2012, Perihal :
Tindak lanjut Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri
Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti P-19 : Surat Pelaksana Tugas Direktur Perdata, Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2-AH.01.01-11775,
tanggal 28 Nopember 2012, Perihal : Pengesahan
Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. (foto kopi dari
foto kopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 : Surat Drs. H. Achmad Sjafi'y, S.H., M.Si (Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang) Nomor : 09/ Pdr/IX/2012, tanggal 25 September 2012, Perihal : Permohonan Menghadap. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

21. Bukti P-21 : Surat Benediktus Bosu, S.H Notaris Nomor : 32/NOT-BB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Klarifikasi. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

22. Bukti P-22 : 6 buah Cd rekaman proses pemilihan Ketua STIH. ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 10 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (foto kopi dari foto kopi);----

2. Bukti T - 2 : Akta Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat "YASPURI" Nomor 3, tanggal 1 Nopember 1979, dihadapan Gusti Kamarudzaman, S.H Notaris di Malang. (foto kopi sesuai dengan salinannya) ;-----

3. Bukti T-3 : Perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat "YASPURI" Nomor 38, tanggal 30 April 2012, dihadapan Haji Chusen Bisri, S.H Notaris di Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T - 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. (foto kopi dari foto kopi);-----
5. Bukti T - 5 : Surat H. Chusen Bisri, S.H Notaris di Malang Nomor : 81/NOT.CHB/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Yayasan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T - 6 : Formulir Kiriman Uang BNI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 September 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T - 7 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang Nomor : 01.223. 872.1-652.000. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Keterangan Domisili dari Lurah Merjosari Nomor : 474/510/35.73.05.1002/2012, tanggal 25 Mei 2012. (foto kopi sesuai foto kopi yang di legalisir);-----
9. Bukti T - 9 : Surat Pernyataan Keterangan Modal Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, tanggal 30 April 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tertanggal 11 September 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti tertulis berupa foto kopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T.II Intv -1 sampai dengan T.II Intv -83, kecuali Bukti T.II Intv-60 yang batal diajukan sebagai bukti, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Intv-1 : Salinan Akta Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat "YASPURI" Nomor 3, tanggal 1 Nopember 1979, dihadapan Gusti Kamarudzaman, S.H Notaris di Malang. (foto kopi sesuai dengan salinannya) ;-----
2. Bukti T.II Intv-2 : Perubahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat "YASPURI" Nomor 38, tanggal 30 April 2012, dihadapan Haji Chusen Bisri, S.H Notaris di Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II Intv-3 : Surat H. Chusen Bisri, S.H Notaris di Malang Nomor : 63/NOT.CHB/V/2012, tanggal 9 Mei 2012, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Yayasan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T.II Intv-4 : Surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU.2-AH.01.01-3136, tanggal 3 Juni 2012, Perihal : Permohonan Yayasan Pendidikan

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunan Giri Malang disingkat YASPURI. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T.II Intv-5 : Surat H. Chusen Bisri, S.H Notaris di Malang Nomor : 81/NOT.CHB/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Yayasan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

6. Bukti T.II Intv-6 : Surat Pernyataan Keterangan Modal Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, tanggal 30 April 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

7. Bukti T.II Intv-7 : Surat Keterangan Domisili dari Lurah Merjosari Nomor : 474/510/35.73.05.1002/2012, tanggal 25 Mei 2012. (foto kopi sesuai foto kopi yang di legalisir);-----

8. Bukti T.II Intv-8 : Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Malang Nomor : 970 Tahun 1988, tanggal 1 September 1988, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

9. Bukti T.II Intv-9 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.123/13-6/PK/II/88, tanggal 2 Februari 1988. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T.II Intv-10 : Surat Pernyataan Drs. Achmad Sjafi'y, S.H., M.H tanggal 2 Januari 1985. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II Intv-11 : Surat Keterangan Kematian Mohammad Koesnoe.Prof.
DR.SH Nomor : 474.3/177/402.09.02.02/98, tanggal 12
Agustus 1998. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T.II Intv-12 : Kutipan Akta Kematian Badarijah Ari Saparin
Nomor : 345/2010, tanggal 12 Mei 2010. (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T.II Intv-13 : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor
: 204/Pdt.P/2010/PA.Sby, tanggal 14 April 2010. (foto
kopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T.II Intv-14 : Salinan Akte Nomor 242, tanggal 24 Nopember 1989,
Tentang Wasiat. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T.II Intv-15 : Ijazah S.1 Sarjana Hukum atas nama Achmad Sjafi'y,
tanggal 13 Desember 1986. (foto kopi dari foto kopi) ;--
16. Bukti T.II Intv-16 : Halaman 27 Buku Laporan Dekan Dalam Rangka
Wisuda Sarjana Negara Tahun 1987, tanggal 13 Juni
1987.(foto kopi dari foto kopi) ;-----
17. Bukti T.II Intv-17 : Undangan Rapat Yayasan, tanggal 6 April 2011 untuk
rapat tanggal 11 April 2011. (foto kopi dari foto kopi) ;--
18. Bukti T.II Intv-18 : Ekspedisi penerimaan surat tanggal 11 April 2011. (foto
kopi sesuai dengan aslinya);-----
19. Bukti T.II Intv-19 : Berita Acara Rapat tanggal 11 April 2011. (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----
20. Bukti T.II Intv-20 : Undangan rapat Yayasan tanggal 11 April 2011 untuk
rapat tanggal 14 April 2011. (foto kopi dari foto kopi);----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.II Intv-21 : Ekspedisi penerimaan surat tanggal 14 April 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
22. Bukti T.II Intv-22 : Berita Acara Rapat tanggal 14 April 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T.II Intv-23 : Undangan rapat Yayasan tanggal 16 April 2011 untuk rapat tanggal 19 April 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T.II Intv-24 : Ekspedisi penerimaan surat tanggal 19 April 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T.II Intv-25 : Berita Acara Rapat tanggal 19 April 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
26. Bukti T.II Intv-26 : Akta Nomor 03, tanggal 19 April 2011, Tentang pernyataan pengunduran diri dari pengajuan pendirian Sunan Giri Malang berdasarkan Akta Nomor 4, tanggal 1 September 2010 yang dibuat oleh Notaris Benediktus Bosu, S.H. (foto kopi sesuai dengan turunannya);-----
27. Bukti T.II Intv-27 : Akta Notaris Nomor : 2091/L/SA/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, Tentang Surat Pernyataan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T.II Intv-28 : Akta Notaris Nomor : 2092/L/SA/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, Tentang Surat Pernyataan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II Intv-29 : Akta Notaris Nomor : 2093/L/SA/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, Tentang Surat Pernyataan. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
30. Bukti T.II Intv-30 : Akta Pernyataan Nomor 22, tanggal 30 Januari 2013. (foto kopi sesuai dengan salinan);-----
31. Bukti T.II Intv-31 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tertanggal 11 September 2012, Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
32. Bukti T.II Intv-32 : Formulir Kiriman Uang BNI sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 10 September 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
33. Bukti T.II Intv-33 : Salinan Akte Nomor 241, tanggal 24 Nopember 1989, Tentang Pernyataan Tentang Ahli Waris. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
34. Bukti T.II Intv-34 : Sertipikat Hak Milik No. 87/Merjosari, Gambar Situasi Nomor 1378, tanggal 29 Juni 1989, Luas 3.825 M2 terletak di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Malang, atas nama Profesor Doktor Haji Mohammad Koesnoe, S.H. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti T.II Intv-35 : Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 027/BAN-PT/AK-XIV/S1/IX/2011, tanggal 29 September 2011, Tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
36. Bukti T.II Intv-36 : Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 009/BAN-PT/AK-X/S1/VII/2006, tanggal 27 Juli 2006, Tentang Perubahan Hasil Akreditasi Program Studi Untuk Program Sarjana (S1) di Perguruan Tinggi. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-
37. Bukti T.II Intv-37 : Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 006/BAN-PT/AK-VI/S1/ IV/2003, tanggal 17 April 2003, Tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi. (foto kopi dari foto kopi);-----
38. Bukti T.II Intv-38 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 646/ DIKTI/Kep/1993, tanggal 23 Nopember 1993, Tentang Penetapan Status Terdaftar Kepada Program Studi Ilmu Hukum Untuk Jenjang Program DIII dan S1 Pada Fakultas/Akademi/Sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi di Lingkungan Perguruan Tinggi Swasta Kopertis
Wilayah VII di Surabaya. (foto kopi dari foto kopi);-----

39. Bukti T.II Intv-39 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 3259/D/T/2007, tanggal 11 Oktober 2007, Perihal : Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum, Strata Satu (S-1), pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri. (foto kopi dari foto kopi);-----
40. Bukti T.II Intv-40 : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 2830/D/T/2003, tanggal 23 September 2003, Perihal : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri. (foto kopi dari foto kopi);-----
41. Bukti T.II Intv-41 : Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0263/K7/AK/2013, tanggal 31 Januari 2013, Hal : Pelayanan Terhadap STIH Sunan Giri Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
42. Bukti T.II Intv-42 : Piagam Pendirian Madrasah Swasta MI Yaspuri Nomor : D. Mm.35/MI/01/1998, tanggal 1 Desember 1998. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
43. Bukti T.II Intv-43 : Piagam Jenjang Akreditasi Diakui Madrasah Ibtidaiyah Swasta MI Yaspuri Nomor : B/Mm-35/MI/01/2002,

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2002. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

44. Bukti T.II Intv-44 : Piagam Akreditasi Madrasah Ibtidaiyah MI Yaspuri
Nomor : B/Kw.13.4/MI/2420/2006, tanggal 22 Februari
2006. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

45. Bukti T.II Intv-45 : Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
MI Yaspuri, tanggal 28 November 2008. (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----

46. Bukti T.II Intv-46 : Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
MI Yaspuri, tanggal 19 November 2012. (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----

47. Bukti T.II Intv-47 : Bukti Laporan Tahun Pajak 2010-2011 Yayasan Sunan
Giri (Yaspuri) Malang. (foto kopi sesuai dengan
aslinya);-----

48. Bukti T.II Intv-48 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang
Nomor : 049/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret
2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"
Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

49. Bukti T.II Intv-49 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang
Nomor : 052/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret
2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"
Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

50. Bukti T.II Intv-50 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang
Nomor : 035/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

51. Bukti T.II Intv-51 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 050/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

52. Bukti T.II Intv-52 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 031/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

53. Bukti T.II Intv-53 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 053/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

54. Bukti T.II Intv-54 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 032/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

55. Bukti T.II Intv-55 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 033/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

56. Bukti T.II Intv-56 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 034/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

57. Bukti T.II Intv-57 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 051/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

58. Bukti T.II Intv-58 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 036/A.01/STIH/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Ijazah Sarjana STIH "Sunan Giri"

Malang. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

59. Bukti T.II Intv-59 : Harian Jawa Timur, edisi Minggu, 24 Maret 2013

mengenai "Pengumuman Nomor : 040/A.01/STIH/

III/2013, tertanggal 11 Maret 2013. (foto kopi sesuai

dengan aslinya);-----

60. Bukti T.II Intv-60 : Ditarik/batal diajukan sebagai bukti ;-----

61. Bukti T.II Intv-61 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 001/YASPURI/III/2013, tertanggal 4 Maret

2013, Perihal : Alamat Domisili Yayasan Pendidikan

Sunan Giri (YASPURI) Malang. (foto kopi sesuai

dengan aslinya);-----

62. Bukti T.II Intv-62 : Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang

Nomor : 004/YASPURI/IV/2013, tertanggal 5 April 2013,

Perihal : Somasi. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bukti T.II Intv-63 : Tanda Terima Surat Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang Nomor : 004/YASPURI/IV/2013, tertanggal 5 April 2013, Perihal : Somasi. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
64. Bukti T.II Intv-64 : Surat Ketua STIH Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang Nomor : 059/A.01/STIH/IV/2013, tertanggal 8 April 2013, Perihal : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yaspuri No.234, tanggal 29 November 2008. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
65. Bukti T.II Intv-65 : Tanda Terima Surat Ketua STIH Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang Nomor : 059/A.01/ STIH/ IV/2013, tertanggal 8 April 2013, Perihal : Akta Perubahan Anggaran Dasar Yaspuri No.234, tanggal 29 November 2008. (foto kopi sesuai dengan aslinya);---
66. Bukti T.II Intv-66 : Paspor atas nama Mohammad Koesnoe. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
67. Bukti T.II Intv-67 : Surat Ketua STIH Yayasan Pendidikan Sunan Giri (Yaspuri) Malang Nomor : 038/A.12/STIH/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013, Perihal : Reset Password dan User ID. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
68. Bukti T.II Intv-68 : Profil Perguruan Tinggi Yang Benar (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang). (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T.II Intv-69 : Daftar Nama-Nama Dosen STIH “Sunan Giri” Malang.
(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
70. Bukti T.II Intv-70 : Surat Ketua STIH Yayasan Pendidikan Sunan Giri
(Yaspuri) Malang Nomor : 039/A.12/STIH/III/2013,
tertanggal 11 Maret 2013, Perihal : Reset Password dan
User ID. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
71. Bukti T.II Intv-71 : Rekapitulasi Laporan Data Perguruan Tinggi (Sekolah
Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang). (foto kopi
sesuai dengan aslinya);-----
72. Bukti T.II Intv-72 : Pemeriksaan Rekapitulasi Validasi Data Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, tanggal 25 Maret 2013.
(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
73. Bukti T.II Intv-73 : Print Out Agenda Surat Masuk, Perihal : Laporan
EPSBED 2011-2. (foto kopi sesuai dengan aslinya);----
74. Bukti T.II Intv-74 : Pemeriksaan Rekapitulasi Validasi Data Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, tanggal 17 Desember
2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
75. Bukti T.II Intv-75 : Print Out Agenda Surat Masuk, Perihal : Laporan
EPSBED 2011-1. (foto kopi sesuai dengan aslinya);----
76. Bukti T.II Intv-76 : Pemeriksaan Rekapitulasi Validasi Data Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, tanggal 27 Nopember
2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Bukti T.II Intv-77 : Pemeriksaan Rekapitulasi Validasi Data Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, tanggal 7 Nopember 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
78. Bukti T.II Intv-78 : Pemeriksaan Rekapitulasi Validasi Data Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, tanggal 7 Nopember 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
79. Bukti T.II Intv-79 : Pemeriksaan Rekapitulasi Validasi Data Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sunan Giri Malang, tanggal 7 Nopember 2012. (foto kopi sesuai dengan aslinya);-----
80. Bukti T.II Intv-80 : Email antara Mahasiswa dengan Pihak Kopertis Wilayah VII. (foto kopi dari website);-----
81. Bukti T.II Intv-81 : Akta Pernyataan Nomor 24, tanggal 16 April 2013. (foto kopi sesuai dengan salinannya);-----
82. Bukti T.II Intv-82 : Prosedur administrasi penanda tangan dan penerbitan ijazah sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “STIH” Sunan Giri Malang. (foto kopi dari foto kopi);-----
83. Bukti T.II Intv-83 : Harian Malang Post , edisi Minggu, 4 Desember 2011 mengenai “Selamat & Sukses Wisudawan/i Sarjana -1 Angkatan XIX Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “STIH” Sunan Giri Malang, tanggal 4 Desember 2011.(foto kopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ali Muhtar dan Indiaty yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi (Ali Muhtar) :-----

- Bahwa saat ini sebagai Dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang ;-----
- Bahwa saat ini ada konflik atau perpecahan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang, yang terpecah menjadi 2 kelompok yaitu kelompok Tontowi dan kelompok Azis Maulana ;-----
- Bahwa situasi sebelum ada konflik atau perpecahan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang keadaannya sangat baik, segala permasalahan selalu diselesaikan secara musyawarah dan mufakat ;-----

Keterangan Saksi (Indiati) :-----

- Bahwa saat ini selain sebagai Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang, Saksi juga sebagai Sekretaris Yayasan Sunan Giri Malang ;-----
- Bahwa setelah keluarnya Objek Sengketa dari Tergugat, banyak Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang yang resah atau bingung, yang mengakibatkan baik Dosen maupun Mahasiswa terpecah menjadi 2 (dua) kelompok ;-----
- Bahwa mengetahui Akte Nomor 3 Tahun 1979 dan Akte Perubahannya pada tahun 1982 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ;-----

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 1 Mei 2013, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012 (vide bukti surat T-10 =T.II.Intv-31);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 217/ G/2012/ PTUN.JKT, tanggal 13 Pebruari 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima permohonan intervensi yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang serta telah mendudukkannya sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di dalam Putusan Sela tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan Penggugat atas kapasitas dan legalitas saudara Mochamad Mochtar S.H., M.Si.;-----

Menimbang, bahwa pada saat persidangan terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memperlihatkan Kartu Advokat Saudara Mochamad Mochtar S.H., M.Si., Nomor 97.10673 masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa: "pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan";-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah memberikan kuasa secara tertulis kepada saudara Mochamad Mochtar S.H., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, keberatan Penggugat atas kapasitas dan legalitas Saudara Mochamad Mochtar S.H., M.Si., beralasan hukum untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, maka eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;-----

I. Dalam

Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam surat jawabannya telah menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Eksepsi Tergugat:-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, dengan argumentasi hukum, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai Pendiri dan Sekretaris I dalam Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI), berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982, sedangkan penerbitan objek sengketa menurut Tergugat telah sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 1 Nopember 1979 yang dibuat oleh Notaris Gusti Kamarudzaman, berkedudukan di Malang dan Akta No. 38 tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Haji Chusen Bisri, S.H., berkedudukan di Malang. Bahwa Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1982 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menyatakan dirinya sebagai salah satu pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, tidak terdapat kaitan dengan Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang telah disahkan melalui surat keputusan objek sengketa, dengan demikian menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*;-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi:-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, dari dalil- dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan merangkum yang pada pokoknya terdapat dua eksepsi yaitu:-----

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*;-----

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi, di dalam Akta Notaris Nomor 3 Tahun 1979 tidak tercantum nama Penggugat sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*;-----

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) ;-----

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi dalil gugatan Penggugat tumpang tindih dan tidak konsisten dalam menentukan pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) Malang, oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Replik maupun Kesimpulannya, yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan surat dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor AHU.2-AH.01.01-14085, tanggal 9 Desember 2011, perihal Pendaftaran Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang yang ditujukan kepada Penggugat, pada angka 4 (empat) menyebutkan "*Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum dapat memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, sebelum adanya penyelesaian dari pihak-pihak terkait dari yayasan dimaksud, selain itu tidak mungkin terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yayasan yang sama dalam satu tempat kedudukan, dengan para pendiri yayasan yang berbeda*" (vide bukti surat P-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dan bukti surat T-8= T.II,Intv-7 tentang Surat Keterangan Domisili, telah ternyata bahwa terdapat nama yayasan yang sama yaitu Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang dan satu tempat kedudukan, yaitu berkedudukan di Jl. Joyo Raharjo No. 240 A Kelurahan Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang, akan tetapi dengan para pendiri yang berbeda yakni berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani Lurah Merjosari Nomor : 474/257/35.73.05.1002/2010, tanggal 08 Desember 2010, Pendiri yayasan adalah Drs. H. Achmad Sjafi'y, S.H., M.Si, (Penggugat) dan

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani Plt. Lurah Merjosari
Nomor : 474/510/35.73.05.1002/2012, tanggal 25 Mei 2012, Pendiri yayasan
adalah H. Tantowi Fadeli, S.H., M.Hum.;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam
persidangan dan dari pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan
Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan dan
kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa dalam
sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan
gugatan dalam sengketa *a quo*, beralasan hukum untuk dinyatakan
ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat kabur
(*obscur libel*);-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan
Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil
maupun materiil sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
yakni telah menyebut subjek hukum dengan jelas yakni Drs. H. Achmad Sjafi'y,
S.H., M.Si. sebagai Penggugat dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
sebagai Tergugat, serta telah memuat posita maupun petitum yang dimohonkan
oleh Penggugat;-----

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*), berasal hukum untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

II. Dalam

Pokok

Sengketa:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat dirugikan atas terbitnya objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Penggugat selaku pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri yang telah mengajukan pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) terlebih dahulu kepada Tergugat. Akan tetapi Tergugat justru mengabulkan permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri (YASPURI) yang diajukan belakangan oleh Tergugat II Intervensi, sehingga menurut Penggugat ditinjau dari aspek formal/prosedural maupun materiil/substansial, surat keputusan objek sengketa *a quo*, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan/kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dan pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum yang baik ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat P-7, melalui surat Nomor : 06/NOT-BB/VII/2010, tanggal 3 Agustus 2010, Kuasa Hukum Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri, yakni Notaris Benediktus Bosu, S.H., mengajukan permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Sunan Giri, kepada Menteri Hukum dan HAM RI (vide bukti surat P-7);-----

Menimbang, bahwa dengan suratnya Nomor : AHU.2-AH.01.01-7070, tanggal 1 September 2010, Direktur Perdata Ditjend Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI, menyarankan agar: "Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang mendirikan yayasan baru dengan nama sama yang tidak terkait dengan yayasan lama (vide bukti surat P-8);-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan saran Direktur Perdata Ditjend Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI tersebut, kedua Pendiri Yayasan Pendidikan Sunan Giri, pada tanggal 1 September 2010 menghadap lagi ke Notaris Benediktus Bosu, S.H. agar dibuatkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang. Penggugat dan Tergugat II Intervensi keduanya menguasai kepada Benediktus Bosu, S.H. untuk memohon Pengesahan dan/atau Pendaftaran Anggaran Dasar tersebut kepada yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa dengan suratnya Nomor : 01/NOT-BB/IX/2010, tanggal 2 September 2010, Kuasa Hukum pendiri yayasan, yakni Notaris Benediktus Bosu, S.H. mengajukan permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang kepada Menteri Hukum dan HAM RI (vide bukti surat P-10);-----

Menimbang, bahwa setelah 5 (lima) bulan lebih Tergugat lalai, yakni dengan tidak mengesahkan dan tidak menolak permohonan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan surat Nomor : 03/Pdr/V/2011, tanggal 21 Mei 2011, Penggugat mengajukan Permohonan tindak lanjut Pengesahan Akta pendirian Yayasan pendidikan Sunan Giri Malang kepada Tergugat (vide bukti surat P-13);-----

Menimbang, bahwa Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum telah menanggapi surat Penggugat, dengan suratnya Nomor : AHU.2-AH.01.01-14085, tanggal 9 Desember 2011, Direktur Perdata Ditjend Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI, menanggapi dan menyatakan "*Menteri Hukum dan HAM RI belum dapat memberikan pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, sebelum adanya penyelesaian dari pihak-pihak*

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dari yayasan dimaksud, selain itu tidak mungkin terdapat 2 (dua) yayasan dengan nama yayasan yang sama dalam satu tempat kedudukan, dengan para pendiri yayasan yang berbeda”(vide bukti surat P-14);-----

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa ini, dalam rangka mencari kebenaran materiil (*materieele waarheid*), Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri; (a) Apa yang harus dibuktikan; (b) Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri; (c) Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; (d) Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan. (lihat penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan menyebutkan: (1) pemberian nama yayasan ditolak jika: a. sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam daftar yayasan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-14, surat Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, bukti surat P-12 dan bukti surat T-8=T.II.Intv-7 tentang Surat Keterangan Domisili, telah ternyata bahwa terdapat nama yayasan yang sama yaitu Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang;-

Menimbang, bahwa nama Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang adalah nama yayasan yang telah dipakai dan didirikan melalui Akte Nomor 3, tanggal 1 Nopember 1979 (vide bukti surat P-1 =T-2=T.II.Intv-1);-----

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, seharusnya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, Tergugat menolak permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi, dan sesuai surat Direktur Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum dengan suratnya Nomor : AHU.2-AH.01.01-14085, tanggal 9 Desember 2011, seharusnya Tergugat menunggu penyelesaian konflik yang terjadi di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat secara prosedural formal telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat ketidaktelitian/ketidakcermatan Tergugat dengan mengesahkan nama yayasan yang sama yaitu dengan nama "Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang", maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan/kehati-hatian;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dikabulkan sebagai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa *a quo*, tuntutan pokok Penggugat, yakni memohon pembatalan objek sengketa telah dikabulkan, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk itu haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang, yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa seharusnya Tergugat juga menunggu penyelesaian konflik yang terjadi di Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang terlebih dahulu, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa *a quo* yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, baik berupa bukti surat maupun saksi yang tidak/belum dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, sesuai dengan asas Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *dominis litis* (hakim aktif), maka terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara *a quo*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Dalam

Penundaan:-----

- Menolak Pemohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;-----

II. Dalam

Eksepsi:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

III. Dalam

Pokok

Sengketa:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-5666.AH.01.04 Tahun 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang disingkat YASPURI, tertanggal 11 September 2012;-----
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah

_PAGE _



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 408.000,- (Empat ratus delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2013 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari KUSMAN, S.IP. S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, S.H dan Amir Fauzi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Mulyati S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

t.t.d

NUR AKTI, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

KUSMAN, S.IP., S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti

t.t.d

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan No.217/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK.....	Rp	50.000,-
3.	Panggilan-Panggilan.....	Rp	300.000,-
4.	Meterai Putusan Sela.....	Rp	6.000,-
5.	Redaksi Putusan Sela	Rp	5.000,-
6.	Leges Putusan Sela	Rp	3.000,-
7.	Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
8.	Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
9.	Leges Putusan	Rp	3.000,-

----- +
Rp 408.000,-
(Empat ratus delapan ribu rupiah)

_PAGE _

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)